



**PENETAPAN**

Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 16 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di XXX@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat LAM & PARTNERS Jalan Dharma Praja, RT02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 612/SK.KH/10/2023/PA.Blcn tanggal 25 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 13 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blc, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama Penggugat (Penggugat) dengan orang yang bernama Tergugat (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 18 Desember 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 4 (empat) tahun, selanjutnya pindah lagi dan membuat rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir di Surabaya, pada tanggal 08 April 2013, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:  
Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;  
Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang ditinggal nya dan malah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat yang harus membayar semua hutang-hutang tersebut;  
Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk berpisah, serta Penggugat juga selalu disuruh diam dan tidak boleh bicara;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Tergugat;

7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.BlcN tanggal 09 November 2023 dan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.BlcN tanggal 17 November 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.BlcN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu LAMSAKDIR, S.H., M.Kn., advokat yang berkantor di Jalan Dharma Praja, RT02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 612/SK.KH/10/2023/PA.Blc. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blc tanggal 09 November 2023 dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615/Pdt.G/2023/PA.Blcn tanggal 17 November 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat Tergugat tersebut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 yang disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang ditinggalkannya dan malah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat yang harus membayar semua hutang-hutang tersebut, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk berpisah serta Penggugat juga selalu disuruh diam dan tidak boleh bicara dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blcn selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan serta **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ishlah Farid, S.H.I.**

**A. Syafiul Anam, Lc.**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Zam Zami, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
1.	Panggilan	Rp 278.000,00
2.	PNBP Panggilan pertama	Rp
		20.000,00
3.	PNBP Pencabutan perkara	Rp
		10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00+
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 433.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)